



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA
PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188/1331/2023

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 9, pasal 10, dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Selaku Atasan PPID Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 188/573 tanggal 24 Maret 2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2023;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik, maka perlu dilakukan update klasifikasi informasi publik, sehingga Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Selaku Atasan PPID Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/27/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.1/261/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Selaku Atasan PPID Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai standar/acuan dalam Pelayanan Informasi Publik pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

KETIGA (3)

- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Selaku Atasan PPID Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 188/573 tanggal 24 Maret 2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Surakarta
Pada Tanggal : 8 September 2023

DIREKTUR RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Atasan PPID Pelaksana



Lampiran Keputusan Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin
 Nomor : 188/1331/2023
 Tanggal : 8 September 2023

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
 PPID PELAKSANA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN**

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi pelapor/terlapor (nama, alamat, nomor telepon) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) dan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat di RSJD Dr. Arif Zainudin	a. Pasal 15 huruf a Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; b. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; c. Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)/pengaduan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN/pengaduan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan
2.	Informasi Insiden Keselamatan Pasien (IKP)/Patient Safety Incident adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm (penyakit, cedera, cacat,	a. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden maupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC), Kejadian Potensial Cidera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)	Petugas Sampai pihak yang tidak ragu melaporkan rahasianya, insiden Kejadian Nyaris diungkap Cidera (KNC), Kejadian Potensial Cidera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)	Dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau atas permintaan proses

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>kematian, dan lain-lain) yang tidak seharusnya terjadi. Root Cause Analysis (RCA) yaitu metode yang digunakan dalam menyelesaikan insiden yang bersifat sentinel untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berita acara / risalah pembahasan oleh Tim terjadi Root Cause analysis (RCA). - Laporan terjadi Root Cause Analysis (RCA). 	<p>Informasi Publik;</p> <p>c. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.</p>	<p>dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian).</p>	<p>dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian) sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden keselamatan pasien sehingga permasalahan bisa diselesaikan sesuai dengan akar memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan masalahnya.</p>	<p>penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan</p>
3.	<p>Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSJD Dr. Arif Zainudin.</p>	<p>a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;</p> <p>b. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</p> <p>c. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan</p>	<p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	<p>Dibuka apabila untuk kepentingan audit, keperluan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan</p>

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Informasi Publik.			
4.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS).	<p>a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;</p> <p>b. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</p> <p>c. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Dibuka apabila atas permintaan keperluan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan
5.	Rekam Medis dan Rekaman Tindakan Medis berupa Gambar/Foto serta video tindakan medis, pasien dan petugas) di RSJD Dr. Arif Zainudin.	<p>a. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomo 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>c. Pasal 29 huruf m dan huruf s, Pasal 32 huruf I, Pasal 38, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang</p>	<p>a. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia;</p> <p>b. Terjadi penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan</p>	<p>a. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan;</p> <p>b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan</p>	Dibuka apabila pihak (Badan Publik/Pasien) yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Rumah Sakit.	Kesehatan.	Kesehatan.	pengadilan
6.	Kode Akses Rekam Medis Elektronik (Informasi mengenai kode unik bersifat rahasia yang merupakan kunci untuk dapat mengakses rekam medis elektronik.)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 29 huruf m dan huruf s, Pasal 32 huruf l, Pasal 38, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia; b. Terjadi penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan; b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan Kesehatan. 	Dibuka apabila pihak (Badan Publik/Pasien) yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan
7.	Sistem Keamanan Elektronik, Sistem Manajemen Database, Bandwith Managent, Konfigurasi Infrastruktur dan Jaringan Komunikasi, Konfigurasi Data Center, Internet Protokol/IP address Private, Lokasi Server, Source Code aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; c. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 	Publik mendapatkan akses memasuki data-data vital Rumah Sakit	Melindungi data-data vital Rumah Sakit, termasuk hak-hak pasien	Dibuka apabila Badan Publik melalui direktur memberikan persetujuan tertulis dan atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Transaksi Elektronik;			
8.	Record CCTV	Undang-Undang No 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Publik mendapatkan akses memasuki data-data vital Rumah Sakit	Melindungi data-data vital Rumah Sakit, termasuk hak-hak pasien	Dibuka apabila Badan Publik melalui direktur memberikan persetujuan tertulis dan atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan.

DIREKTUR RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Atasan PPID Pelaksana

